




**KESESUAIAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DENGAN FATWA DSN-MUI
di KSPPS BMT AN-NABA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh :

EKO SETIAWAN
NIM : 2012 114078

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2017**

**SURAT PERYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO SETIAWAN

Nim : 2012114078

Judul Tugas Akhir : **KESESUAIAN AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN DENGAN FATWA
DSN-MUI di KSPPS BMT AN-NABA
PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2017

Yang menandatangani
**METERAI
TEMPEL**
20
BBA5CAEF043897790
6000
ENAM RIBURUPIAH
EKO SETIAWAN
NIM. 2012114078



NOTA PEMBIMBING

Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
Jl.Segaran Baru RT.04/11 Purwoyoso Ngalian, Semarang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdr. Eko Setiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara/i:


Nama : EKO SETIAWAN
NIM : 2012114078
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : Kesesuaian Akad *Mudharabah* pada Produk Pembiayaan dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT An-naba Pekalongan

Dengan ini kami mohon Tugas Akhir Saudara/i tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian, nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 11 Oktober 2017
Pembimbing,


Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
NIP.197505062009011005

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : EKO SETIAWAN

NIM : 2012114078

Judul : KESEUAIAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DENGAN FATWA DSN-MUI di KSPPS
BMT AN-NABA PEKALONGAN

telah diujikan pada hari kamis, tanggal 16 November 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

AM. M. Hafidz Ma'shum, M. Ag
NIP. 197806162003121003

Penguji II

Muhammad Nasrullah, S.E, M.S.I
NIP. 198011282006041003

Pekalongan, 27 November 2017

Disahkan oleh Dekan



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)



خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ظ	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha



ء	hamzah	.	apostraf
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا a		ا a
ا i	اي ai	اي i
ا u	او au	او u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة di tulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا di tulis *rabbana*

البر di tulis *al – birr*



5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy - syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi / I / diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al - qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al - badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al - jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata/diakhir kata huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ‘ /.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai 'un</i>

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu mensupport dalam kehidupanku:

- 1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda (M. Arifin) dan Ibunda (Nis Rohatun), yang dengan seluruh cinta kasih dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.*
- 2. Tunangan saya (Kurniawati) terimakasih sudah memberi banyak motivasi, dukungan dan semangat,*
- 3. Adik-adikku (Dwi dan Astri) terimakasih yang selalu memberi dukungan serta semangat selama ini.*
- 4. Sahabat- sahabatku yang memberiku dukungan, semangat, dan keceriaan dalam menempuh studi, sukses untuk kita semua.*
- 5. Dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Muchsin, S.H.I, M.Hum telah membimbing dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan ketulusan.*
- 6. Pihak KSPPS BMT An-naba Pekalongan yang telah membantu danmemberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.*
- 7. Serta semua pihak yang telah mendukung dalam terselesainya Tugas Akhir ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas semuanya.*



MOTTO

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh





ABSTRAK

Nama : Eko Setiawan
NIM : 2012114078
Judul : Kesesuaian Akad *Mudharabah* pada produk Pembiayaan dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT An-naba Pekalongan

Mudharabah merupakan akad yang diterapkan pada jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh LKS untuk para nasabahnya. Pada dasarnya ini *mudharabah* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan. Mekanisme sebagai sebuah tabungan adalah Bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi Bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi *mudharib* sedangkan Bank sebagai *shahibul maal*. Keuntungan yang diperoleh Nasabah akan dibagi bersama berdasarkan prosentase bagi hasil yang disepakati di awal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT An-naba Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui sumber data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* dalam aplikasinya dilapangan pihak KSPPS BMT An-naba Pekalongan belum 100% sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Hal ini terbukti dalam penuturan pihak KSPPS BMT An-naba dan beberapa nasabah pembiayaan ada beberapa poin yang belum sesuai dari fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh) 1. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 2. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 3. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Kata kunci : pembiayaan mudharabah, fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua. Teriring kata Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya tugas akhir yang berjudul **“KESESUAIAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DENGAN FATWA DSN-MUI di KSPPS BMT AN-NABA PEKALONGAN”** dapat diselesaikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga tak melupakan dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat tersusun.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap agar pembaca memberikan sumbangan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. H. Tamamudin, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah.





4. Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H. selaku wali studi, yang telah memberikan motivasi selama menyelesaikan studi di IAIN Pekalongan
5. Ahmad Muchsin S.H.I, M.Hum selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Para Dosen dan Guru penulis, yang telah mendidik penulis selama ini.
7. Ayah, ibu, serta keluarga, penulis terima kasih atas segala dukungan, do'a restu, kepercayaan dan semuanya yang diberikan untuk penulis.
8. Semua pihak yang membantu penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semua keluarga dan sahabat.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Amiin ya Rabbal'alamiin

Pekalongan, 20 Oktober 2017

Eko Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	10
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	12
4. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	12
5. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
6. Pembiayaan Transaksi Bagi Hasil.....	18
7. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> (qiradh).....	18
B. Penelitian yang Relevan	23
C. Kerangka Berpikir	29






BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
C. Teknik Penentuan Informan	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Wawancara	33
2. Dokumentasi	34
E. Keabsahan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum KSPPS BMT An-naba Pekalongan	36
2. Visi dan Misi	38
3. Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	39
4. Struktur Organisasi	40
B. Pembahasan	41
1. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT An-naba Pekalongan	41
2. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Pembiayaan di KSPPS BMT An-naba Pekalongan Menurut DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000	45
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan yang diberikan dalam satu tahun (2014 dan 2015).....	4
Tabel 1.2 Menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah (Qiradh)</i> dengan penerapan di KSSPPS BMT An-naba Pekalongan.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir Pembiayaan Mudharabah.....	29
Gambar 1.2 Skema Mekanisme Pembiayaan Mudharabah.....	39
Gambar 1.3 Struktur Organisasi KSPPS BMT An-naba Pekalongan.....	40





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS). Pasal 19 UUPS menyebutkan, bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional, Perbankan konvensional pada umumnya menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu. Namun akad *mudharabah* tidak menentukan suku bunga tertentu pada pengelola yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, melainkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola usaha.

Perkembangan perbankan saat ini yang semakin pesat dalam dunia perbankan terlihat dari adanya beberapa lembaga keuangan konvensional yang membuka cabang dengan label syariah. Perkembangan dengan label syariah diikuti juga dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin pesat mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sedang berkembang adalah BMT An-naba Pekalongan.

BMT (Baitul mal wa tamwil) pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep ekonomi dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dananya disalurkan pada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit motif.

Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹ Adapun prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam yakni tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba), pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat, serta pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram), dan menghindari aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (transaksi yang tidak jelas). Salah satu pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).

¹ Hertanto Widodo , *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.81



Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan, dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi²

BMT An-naba Pekalongan berdiri pada tahun 2013, perkembangan dari Tahun ketahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dari segi aset pada tahun buku 2014 sebesar Rp. 290.872.179,05 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Nol Lima Sen) meningkat menjadi Rp. 538.689.874,37 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen) pada tahun 2015, hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 85.19%.

Jumlah pembiayaan pada akhir tahun 2014 sebesar Rp. 200.704.000,00 (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) dan pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 424.186.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga ada peningkatan sebesar 111,34%.³

² Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah prinsip sejarah dan aplikasinya*, (Semarang: pt.pustaka rizki putra, 2012) hlm:129-130

³Dokumen KSPPS BMT An-naba Pekalongan, diambil dari RAT KSPPS BMT An-naba Pekalongan pada tahun 2015



Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan yang diberikan dalam satu tahun (2014 dan 2015)

No	Jenis Pembiayaan	Tahun 2014		Tahun 2015		% Kenaikan
		Jumlah Anggota	Nilai Pembiayaan	Jumlah Anggota	Nilai Pembiayaan	
1	Mudharabah	155	166.614.000,00	267	351.486.000,00	110,95%
2	Bilyet Giro	16	34.090.000,00	37	72.700.000,00	113,25%
Total Pembiayaan		171	200.704.000,00	304	424.186.000,00	111,34%

Sumber : Dokumen KSPPS BMT An-naba Pekalongan, diambil dari RAT KSPPS BMT An-naba Pekalongan pada tahun 2015

Dari produk-produk pembiayaan yang ada di BMT An-naba Pekalongan yang paling banyak digunakan adalah produk pembiayaan *mudharabah*. Dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* BMT An-naba harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI karena di Indonesia yang menjamin ke-Islaman keuangan syariah adalah DSN-MUI, dari beberapa fatwa tentang *mudharabah* seperti fatwa DSN-MUI No.33-obligasi syariah *mudharabah*, , fatwa DSN-MUI No.50-*mudharabah musytarokah*, fatwa DSN-MUI No.51-akad *mudharabah musytarokah* asuransi, fatwa DSN-MUI No.59-obligasi *mudharabah* konversi dan fatwa-fatwa tentang *mudharabah* lainnya, fatwa tentang *mudharabah* yang mengatur khusus dalam hal pembiayaan adalah fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh), dalam hal ini KSPPS BMT An-naba Pekalongan dalam



menerapkan produk pembiayaan *mudharabah* harus memperhatikan dan disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh).

Terpilihnya BMT An-naba Pekalongan sebagai tempat penelitian karena telah mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya dari beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang ada di daerah kota Pekalongan yang peneliti datangi, BMT An-naba Pekalongan yang bersedia untuk diteliti mengenai judul yang peneliti paparkan, BMT An-naba juga tergolong BMT baru di kota Pekalongan berdiri tahun 2013 dan belum ada yang melakukan penelitian di BMT tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “kesesuaian akad *mudharabah* pada produk pembiayaan dengan fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT AN-NABA Pekalongan” karena Saat ini banyak lembaga keuangan mikro syariah yang dalam praktiknya dilapangan belum sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan penulis penasaran dengan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT AN-NABA Pekalongan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu: bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT AN-NABA Pekalongan ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan di BMT An-naba Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan penerapan akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di BMT An-naba Pekalongan apakah ada kesesuaian dengan fatwa dewan syariah nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh)

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis
 - 1) Untuk memenuhi Tugas Akhir di Jurusan D3 Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, dan mengembangkan pengetahuan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - 2) Untuk mengetahui dibidang perbankan syariah khususnya pada akad *mudharabah* pada produk pembiayaan dalam perspektif fatwa dewan



syariah nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh) di BMT An-naba Pekalongan.

b. Secara Teoritis

- 1) Sebagai tambahan referensi bagi akademis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan mahasiswa perbankan syariah
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai referensi dan bahan masukan pihak BMT yang dapat digunakan bagi yang berkepentingan nasabah dalam memilih produk.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran dan informasi yang jelas tentang proposal ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang landasan teori, teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan meliputi: pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, karakteristik *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan transaksi bagi hasil, Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Kerangka berpikir dan penelitian yang relevan.



Bab ketiga, Metode Penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik penentuan informan, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum KSPPS BMT An-naba Pekalongan dan analisis kesesuaian akad mudharabah pada produk pembiayaan dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT An-naba Pekalongan.

Bab Kelima, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. Bab ini memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian kesesuaian akad *mudharabah* pada produk pembiayaan dengan fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di KSPPS BMT An-naba Pekalongan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan produk pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT An-naba Pekalongan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT An-naba Pekalongan belum 100 % sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh). Hal ini terbukti dalam penuturan pihak KSPPS BMT An-naba dan beberapa nasabah pembiayaan ada beberapa poin yang belum sesuai dengan fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh) yaitu:

1. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Dalam hal ini belum sesuai, penerapan di KSPPS sebagai penyedia dana apabila terjadi kerugian yang dilakukan oleh *mudharib* baik disengaja atau tidak disengaja, maka dari pihak KSPPS tidak menanggung

100% kerugian, melainkan tetap mengembalikan tapi dengan memberikan kelonggaran waktu yang telah dimusyawarahkan dengan *mudharib*

2. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Dalam hal ini belum sesuai, dari pernyataan KSPPS bahwasanya pihak KSPPS sudah melakukan kewajiban/tidak pernah melakukan pelanggaran, dan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh KSPPS seorang *mudharib* tidak mendapatkan ganti rugi, melainkan kerugiannya ditanggung bersama-sama.

3. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal

Dalam hal ini belum sesuai, besarnya keuntungan dan bagi hasil ditentukan ditentukan oleh KSPPS diawal akad yang disepakati oleh *mudharib*.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Pada pembiayaan *mudharabah* yang merupakan produk andalan pada KSPPS BMT An-naba Pekalongan saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya. Selain itu, masyarakat juga sangat mendukung produk pembiayaan *mudharabah* ini yang juga



dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian disektor rill.

2. Bagi pihak KSPPS BMT An-naba Pekalongan dalam pembiayaan mudharabah haruslah memperhatikan ketentuan syariat islam agar terciptannya kemaslahatan oleh kedua belah pihak serta melakukan sosialisasi pengetahuan tentang akad mudharabah pada produk pembiayaan terhadap anggotanya.
3. Bagi pihak KSPPS BMT An-naba Pekalongan harus bisa meninjau kembali terhadap produk pembiayaan pada akad *mudharabah* agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah yaitu berpedoman pada Fatwa DSN-MUI



LAMPIRAN

TRANSKIP DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KSPPS BMT AN-NABA PEKALONGAN

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT An-naba Pekalongan ?
2. Apa VISI MISI KSPPS BMT An-naba Pekalongan ?
3. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT An-naba Pekalongan ?
4. Siapa sasaran dari pemberian pembiayaan mudharabah KSPPS BMT An-naba Pekalongan ?
5. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah KSPPS BMT An-naba Pekalongan ?
6. Apakah pembiayaan di KSPPS disalurkan pada usaha yang produktif ?
7. Apa saja yang dilakukan KSPPS BMT An-naba Pekalongan sebelum memberikan pembiayaan mudharabah ?
8. Apakah dalam melakukan pembiayaan KSPPS meminta agunan / jaminan?
9. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan ?
10. Berapa nisbah bagi hasil yang ditawarkan KSPPS kepada anggota ?
11. Apakah dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil diatur oleh KSPPS ?





12. Apakah biaya operasional dibebankan pada mudharib ?
13. Apabila KSPPS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, apakah mudharib mendapatkan ganti rugi ?
14. Apakah dalam melakukan pembiayaan mudharabah KSPPS membatasi pada periode tertentu ?
15. Apakah dalam melakukan kontrak KSPPS mengaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan / yang belum terjadi ?
16. Apabila nasabah atau anggota mengalami kredit macet atau melakukan pelanggaran yang telah disepakati bersama dalam akad apakah KSPPS akan mencairkan jaminannya ?
17. Apakah dalam pembiayaan KSPPS membiayai 100% modal dalam usaha ?
18. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan ?
19. Apakah dalam memberikan pembiayaan pihak KSPPS BMT An-naba Pekalongan memberikan kebebasan dalam menentukan usaha yang dijalankan anggota ?
20. Apa yang dilakukan oleh KSPPS jika terjadi perselisihan dengan anggota ?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eko Setiawan
NIM : 2012114078
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl. Lahir : Pekalongan, 08 Januari 1994
Alamat : Ds Sidomukti RT/07 RW/02,
Kec. Karanganyar, Kabupaten Pekalongan
Nama Orang Tua : M.Arifin (Ayah)
Nis Rohatun (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD N 01 Sidomukti Tahun 2000 - 2006
2. SMP N 01 Karanganyar Tahun 2006 - 2009
3. SMA N 01 Kedungwuni Tahun 2009 - 2012
4. IAIN Pekalongan Tahun 2014 - 2017

PENGALAMAN KERJA :

1. Pernah bekerja sebagai operator produksi di “PT. Shasco Gunakarya Piranti” di jl.Raya Bogor Blok Soka no.6, Cisalak Ps, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada september 2012-maret 2013
2. Pernah bekerja sebagai operator produksi di “PT. Anugrah Kita” di jl.Warakas IV No.56, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada mei 2013-oktober 2013
3. Pernah bekerja sebagai Kasir di “PT. Trans Retail Indonesia” carrefour di jl.Urip Sumoharjo no.20, Podosugih, Pekalongan Jawa Tengah pada desember 2013-juni 2014
4. Pernah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang di “KJKS BMT EL-Nusama” Kedungwuni Pekalongan pada februari-maret 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2017

EKO SETIAWAN

NIM 2012114078